

ROAD MAP
PERSIAPAN PERUBAHAN
UU No. 12 TAHUN 2010
TENTANG GERAKAN PRAMUKA

Oleh:

Dr. CHAIRUL HUDA, SH. MH

Wakil Ketua/Ketua Komisi Organisasi dan Hukum
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

RUU Perubahan UU GP

RUU Perubahan UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka merupakan salah satu RUU yang menjadi inisiatif DPR DRI untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2020-2023, dan prioritas dibahas Tahun 2020;

Pengusungan RUU Perubahan UU GP tersebut merupakan hasil Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPRRI dan KWARNAS Gerakan Pramuka, yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2019 yang lalu;

Kesepakatan Komisi X dan KWARNAS , RUU yang diajukan adalah **RUU PERUBAHAN**, bukan **RUU PENGGANTIÁN**, sehingga perubahannya hanya yang dianggap perlu yang bersifat spesifik, terutama hal-hal yang menyangkut keuangan yang selama ini menjadi kendala penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

FGD

Menyikapi perkembangan di atas, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, **KEMENPORA**, pada tanggal 11 Desember 2019 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) , di Hotel Kristall, Jakarta;

Adapun narasumber FGD dimaksud adalah:

- 1. Dr. Yusuf Suparman, SH., LLM (Pakar Hukum dan Perundang-undangan)**, memaparkan makalah dengan judul: “Peran Pemerintah dalam Pendidikan Kepramukaan suatu Perspektif Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 2. Prof. Dr. Jana T. Anggadiredja (Waka/Ketua Komisi Renbang Kwarnas)**, memaparkan makalah dengan judul: “Naskah Akademik dan DIM Revisi UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka”;
- 3. Dr. Chairul Huda, SH., MH (Waka/Ketua Komisi Orgakum Kwarnas)**, memaparkan makalah dengan judul: “RUU Perubahan UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka”.

Pokja RUU

Menyikapi perkembangan tersebut Kwarnas telah membentuk **Kelompok Kerja (POKJA)** RUU Perubahan UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 020 Tahun 2020, tanggal 22 Januari **2020** tentang Kelompok Kerja Revisi UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

Pokja dalam rapat awal bersepakat melaksanakan tugas dengan “**metode terbalik**”, yaitu menyiapkan RUU Perubahan UU No. 12 Tahun 2010 terlebih dahulu, dan kemudian baru dirumuskan Naskah Akademik (NA) yang menyesuaikan dengan RUU dimaksud. Hal ini untuk mempercepat proses perumusan karena hasilnya sudah ditunggu oleh Komisi X DPR RI. Perlu diingat RUU yang dirumuskan tahun 2016 oleh Puslitbangnas adalah RUU pergantian UU GP dan bukan RUU Perubahan UU GP, sehingga harus disesuaikan teknik perundang-undangannya;

Alur Kerja

1. Penetapan pokok-pokok perubahan (terlaksana);
2. Pembentukan Tim Kecil (terlaksana);
3. Perumusan draf awal (sedang dilaksanakan);
4. Konsinyiring;
5. Perumusan NA;
6. Uji Publik;
7. Pemaparan Hasil kepada Pimpinan Kwarnas;
8. Penyampaian RUU dan NA ke Komisi X DPR RI.

Metode Kerja

1. **Inventarisasi Masalah** oleh Rapat Pokja;
2. **Perumusan** Draf RUU oleh Tim Kecil;
3. **Perumusan** Draf NA oleh Tim Kecil;
4. **Pembahasan dan Pendalaman** dalam Konsinyiring oleh Pokja;
5. **Uji Publik** dalam Rapat Korwil (Dilaksanakan di perwakilan Kwarda setiap korwil dengan juga mengundang *stakeholder* lainnya);
6. **Perumusan** Akhir RUU dan NA oleh Tim Kecil;
7. **Penyelarasan bahasa dan teknik perundang-undangan** oleh Ahli Bahasa dan Konsultan;
8. **Pemaparan hasil dalam Rapim Kwarnas** oleh Komisi Orgakum
9. **Penetapan Persetujuan** RUU dan NA oleh Ketua Kwarnas;
10. **Penyampaian** RUU dan NA oleh KaKwarnas ke Komisi X DPR RI.

Pokok-Pokok Perubahan

Berangkat latar belakang di atas, beberapa substansi yang perlu diadakan perubahan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengertian;
2. Tujuan;
3. Dasar, Kode Kehormatan, Nilai-Nilai dan Sistem Among;
4. Jenjang dan Jalur;
5. Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Kurikulum;
6. Organisasi;
7. Keuangan.

SEKIAN

Terima Kasih atas Kesabarannya
Mendengarkan Presentasi ini